

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Karena Allah telah melebihkan manusia dengan adanya akal pikiran dan nafsu seksual sehingga bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Allah menciptakan manusia juga dengan saling berpasangan dengan adanya ikatan tali pernikahan yang sah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh utusan-utusannya agar terjalin kehidupan yang sakinnah mawaddah warohmah.

Jalinan kasih sayang antara kedua jenis manusia laki-laki dan perempuan adalah sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Rasa ingin mencintai dan ingin dicintai oleh pasangan jenis sudah menjadi Kadrat Iradat-Nya, karena manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar diciptakan saja tetapi disertai dengan akal pikiran, beraneka ragam sifat dan karakteristiknya. Rasa kasih sayang antar kedua jenis manusia

yang diaplikasikan melalui jalan pernikahan yang sah adalah keinginan semua pihak dengan tujuan mendapatkan Ridhonya serta mendapatkan keturunan darinya.¹

Pernikahan yang sah merupakan dambaan setiap orang tua dimana ketika pernikahan tersebut orang tua lah yang merupakan wali utama dari pernikahan tersebut sebagai tanggungan terakhir orang tua terhadap anaknya. Menjalankan jalinan kasih sayang dengan lawan jenis bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya hubungan pernikahan maka perbuatan tersebut adalah perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam dan seharusnya perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar “hukum” di Indonesia.

Berbicara masalah hukum, secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa, mengikat dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan

¹Dede Saepuloh, “Tinjauan Fiqih Dan Hukum Positif Terhadap Zina Sebagai Alasan Menikah” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 1.

masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan mereka.²

Seperti halnya pasal 284 KUHP yang membahas tentang tindak pidana zina yang dirasa tidak sesuai diterapkan di Negara Indonesia, karena Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat di wilayah Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan

² Syamsul Huida, "Zina Dalam Presepektif Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana," HUNAF: *Jurnal Studia Islamika* Vol. 12, No. 2 (Desember, 2015), h. 378.

dalam masyarakat tertentu pun terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani, tidak tahu malu dan tidak tercermin rasa bersalah.

Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatan zina nya baik di dunia nyata ataupun di dunia maya dengan dalih kejujuran dan tidak munafik telah kerap terjadi, antara lain ketika seseorang melakukan zina dengan teman dekatnya atau dengan kekasihnya dan ketika pelaku zina melahirkan anak tanpa ayah, atau iya melahirkan empat bulan setelah akad nikah, dan lain-lain. Bahkan penulis pernah mengetahui dari sosial media ada seorang youtuber terkenal yang dengan terang-terangan mengakui jika ia melakukan zina dengan kekasihnya dan ia merasa bahagia karena kekasihnya tersebut telah hamil walaupun diluar nikah.³

Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda keberhasilan ajaran zina yang terkandung dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang telah berlaku di Indonesia selama hampir 102

³“Liputan 6” <http://m.liputan6.com/>, diakses pada 29 Okt. 2019, pukul 20:00 WIB

tahun, yaitu sejak 1 Januari 1918 (1918 sampai tahun 2020). Menurut pasal 284 dan pasal-pasal lain dalam KUHP, perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama telah dewasa, sama-sama suka, sama-sama sukarela, dengan sengaja dan sadar melakukannya, adalah tidak termasuk perbuatan pidana.

Perzinaan sebagai ladang bisnis yang dianggap menguntungkan bagi orang-orang tertentu bukan merupakan hal baru. Demikian pula perzinaan yang dilakukan oleh orang yang menjadikan dirinya sebagai pelacur, juga bukan hal baru. Bahkan saat ini, selalu diupayakan bahwa pelacur adalah suatu profesi, yang para pelakunya dilindungi dan diperjuangkan sebagai hak asasi manusia. Karena itu sebutan kepada para pelacurpun selalu disosialisasikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), bukan lagi sebagai pelacur, sehingga stigma terhadap pelacur semakin meluntur. Perbuatan zina yang dilakukan seseorang yang disertai dengan pembayaran tertentu tidak lagi disebut pelacur, tetapi disebut sebagai PSK.

Pergeseran nilai dan peran pelacuran menjadi PSK, tidak lepas dari pemikiran dan budaya barat yang mempengaruhi sebahagian orang-orang Indonesia yang bergerak dibidang kemasyarakatan, atau yang duduk di pemerintahan, maupun yang duduk sebagai wakil rakyat Republik Indonesia atas nama memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dibumi Indonesia yang mayoritas beragama Islam (lebih kurang 88%).

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang ber-ke-Tuhanan Yang Maha Esa, beradab, dan ber-perikemanusiaan, tentu dalam usaha mensejahterakan rakyat dan masyarakat yang adil dan makmur, di antaranya, haruslah melalui upaya proses hukum yang dihasilkan oleh para wakil rakyat di DPR RI bersama pemerintah, atau DPRD bersama pemerintah daerah setempat, sebagai perwujudan dari sila permusyawaratan perwakilan dalam rangka persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa sumber pembentukan hukum di Indonesia, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan adalah bersumber kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.”⁴

Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa terdiri dari lima sila, sila utama dan pertama adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan kembali dalam Bab XI Tentang Agama, Pasal 29 Ayat (1) yang menentukan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hazairin telah menafsirkan Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 dalam enam tafsiran, tiga tafsiran diantaranya mengenai pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Hazairin, setiap

⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta ; Fajar Interpratama Opset, 2010), Hal. 4

peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam, dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama lain yang berlaku di Indonesia, sepanjang ketentuan-ketentuan itu berlaku bagi masing-masing umat agama bersangkutan. Demikian pula ketentuan peraturan perundang-undangan perzinaan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, tentu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam. Tetapi, untuk mewujudkan pemikiran atau pendapat tersebut, selalu saja ada sikap apriori terhadap syariat Islam, sehingga selalu saja mendapat tantangan untuk melaksanakannya.

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan seumur hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia sebagai hak insani atau hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam

rangka pemeliharaan hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar manusia itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah SWT yang mendudukan masalah perzinaan sebagai ranah atau wilayah hak Allah (Rights Of God), yang menentukan bentuk tindak pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang qath'i maupun zanni.⁵ Isi kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang memuatkan ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan dan hukumannya serta pembuktiannya dapat diketahui antara lain Surat Al-Israa' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّمَا كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا. {الاءسراء ٣٢}

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa’: 32)⁶

⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta ; Fajar Interpratama Opset, 2010), Hal. 1-6

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:2004), h.285

Dan Hadist Nabi dari Abu Musa Al-Asy'ari :

إِذَا تَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِنْ أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا
زَنِيَتَانِ.

“Apabila seorang laki-laki mendatangi (melampiaskan nafsu seksualnya) kepada laki-laki, maka keduanya adalah berzina dan bila mendatangi wanita maka keduanya adalah berzina.”⁷

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum barat termasuk Belanda yang sekarang menjadi hukum yang berlaku di Indonesia, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan suka sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 39

Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarkan kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat. Kerusakan moral yang melanda dunia barat menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan suka sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal suka sama rela.

Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah perzinaan itu tidak hanya menyinggung hak perorangan, melainkan juga menyinggung hak masyarakat. Ada banyak perbedaan tentang perzinaan antara hukum Islam dan hukum positif yang diambil dari produk barat. Oleh karena itu, penulis mengambil sebuah skripsi tentang masalah ini yang berjudul

“Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perzinaan.”

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu perzinaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Apa persamaan dan perbedaan perzinaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang masalah perzinaan, hukum zina dan dampak perbedaan perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, yang di maksud sebagai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui definisi perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat baik dari kalangan akademisi atau dari kalangan masyarakat, kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Kegunaan bagi pembaca khususnya dan umumnya bagi mahasiswa/i dalam penelitian ini dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan, dan dapat mengetahui bahwa perlunya keseimbangan/keserasian hukum antara hukum positif dan hukum Islam khusus dalam perkara perzinaan
 - b. Mengetahui bahwa pernikahan dini bukan solusi agar terhindar dari perzinaan dan juga mengetahui bahwa dampak dari perzinaan yaitu hamil diluar nikah yang bisa menjadi awal mula terjadinya pernikahan dini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama penulis, Judul skripsi atau jurnal, tahun	Subtansi	Perbedaan dengan penulis
1	Ishak <i>Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Kanun</i> Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV (April, 2012)	Jurnal ini membahas tentang konsep zina dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit Bila disbandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam.	Sedangkan penulis membahas tentang perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif
2	Mia Amaliah, prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hokum Islam, TAHKIM, Jurnal peradaban dan hukum Islam. Vol. 1 No 1	Jurnal ini membahas tentang prostitusi atau biasa disebut dengan pelacur	Sedangkan penulis membahas tentang zina menurut hokum

	(maret, 2018)	bayaran termasuk zina baik bagi laki-laki ataupun perempuan.	positif ialah bagi pasangan yang sudah menikah, atau disebut dengan perselingkuhan
3	Handuko Alfiantoro, <i>Kedudukan Hukum percobaan Perzinahan Dalam Praktek Peradilan</i> , Sitobondo Jawa Timur, Jurnal Diversi, Vol, \$, No 1 , April 2018.	Jurnal ini membahas tentang hukum percobaan perzinahan dapat disebut dengan kejahatan yang tidak dapat dipidana karena belum diatur secara tegas dalam pasal 284 KHUP .	Adapun pembahasan penulis yaitu lebih membahas tentang perzinahan yang terdapat di dalam pasal 284 KUHP.

G. Kerangka Pemikiran

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.

Adapun menurut ulama fiqh pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.⁸

⁸ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, h,381-385.

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan mewathinya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Pendapat Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada shubhat dalam miliknya. Sedangkan pendapat Hanabila zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kubul (farji) maupun dubur.⁹

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan system hukum barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang

⁹ Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, " *Jurnal An-Nisa 'A*, Vol, 8 No. 1, (Juni,2013), h. 19.

mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela samarela, jadi tetap merupakan tindak pidana.

Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.¹⁰

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin. Artinya bahwa hukum positif tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin..¹¹

Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Radja grapindoPersada, 1997), h. 40.

¹¹ Ari Puwati, *Zina Dimata Hukum Positif*, Kompasiana, 24 Juni 2015.

yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.¹²

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad, tanggal 5 Februari 1912.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. yang menggunakan riset kepustakaan (*Library research*). Maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama (primary), maupun sumber kedua (secondary) yang relevan.

¹² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 114

¹³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Fajar Inter pertama Offset, 2010), h. 65.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Komparatif yang digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari hukum yang ada.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penulis mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016

b. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Al-quran dan Al-hadist, buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumenter, yaitu penulis mengambil data-data dari dokumentasi-dokumentasi atau literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

2) Analisis Dan Pengolahan Data

1. Analisis data dengan menggunakan berfikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu : bermula dari memilih ayat-ayat dan undang-undang kemudian memaparkan pendapat para ulama dan diolah menjadi data-data sehingga

menjadi kesimpulan. Induktif yaitu : dari kesimpulan tersebut diolah menjadi dat-data berupa perbandingan sehingga menjadi kesimpulan baru.

Yang dimaksud dengan teknik analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan pada data-data yang terkumpul, kemudian mendeskripsikan dan memaparkan secara sistematis yang disertai dengan memuat analisis, kritik dan kesimpulan.

3) Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian

ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini terdiri dari :

Bab I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II: Dalam bab kedua ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang perzinaan menurut hukum Islam yang meliputi pengertian, macam-macam, sanksi, alat bukti, pelaksanaan hukuman dan halangan-halangan pelaksanaan hukuman.

Bab III: Pada bab ketiga ini penulis menguraikan gambaran tentang perzinaan menurut hukum positif yang meliputi pengertian, kriteria, sanksi dan alat bukti zina.

Bab IV: Pada bab keempat ini penulis menguraikan tentang persamaan dan perbedaan perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif serta pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perzinaan.

Bab V: Bab penutup ini berisikan pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran seputar persoalan yang diangkat dari awal sampai akhir pembahasan.